



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 298 / KEP / 2022  
TENTANG  
LOGO DANA KEISTIMEWAAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Logo di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Logo Lainnya yang digunakan secara terus menerus/permanen ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Logo Dana Keistimewaan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- e. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
- f. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1969 tentang Penggunaan Lambang Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 1 Tahun 1970);
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Logo di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 63);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Logo Dana Keistimewaan yang merupakan bagian dari logo yang digunakan di luar tata naskah dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 OKTOBER 2022

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
  2. Paniradya Pati;
  3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
  4. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 298 / KEP / 2022  
TENTANG  
LOGO DANA KEISTIMEWAAN

A. Logo Dana Keistimewaan:



B. Makna Logo:

Menunjukkan motif Kawung, yang merupakan motif batik Khas Yogyakarta yang telah ada sejak Kerajaan Mataram.

Lima Elemen di sekitar motif kawung menunjukkan lima urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Simbol menggambarkan Tugu Pal Putih tampak atas yang merupakan salah satu ikon dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Inisial D dalam simbol menunjukkan Dana Keistimewaan.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X

The official stamp is circular with a blue ink border. It contains the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text 'GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA' and 'HAMENGGU BUWONO X'.